

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR: //8 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
MASA JABATAN 2023-2027

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - b. bahwa untuk kelancaran fungsi dalam penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Datokarama Palu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta UIN Datokarama Palu;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B.11/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Masa Jabatan 2023-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Masa Jabatan 2023-2027.
- KEDUA Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Senat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Masa Jabatan 2023-2027.
- KETIGA Anggota senat mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor,



Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. . 196509011996031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
2. Para Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DATOKARAMA PALU MASA JABATAN 2023-2027



NOMOR : / 08 TAHUN 2024

TANGGAL : FEBRUARI 2024

ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
MASA JABATAN 2023-2027

NO	NAMA	UNSUR KEANGGOTAAN
1.	Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.	Anggota ex-officio
2.	Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag.	Anggota ex-officio
3.	Prof. Dr. Hamlan, M.Ag.	Anggota ex-officio
4.	Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I.	Anggota ex-officio
5.	Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I.	Anggota ex-officio
6.	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Le., M.Th.1.	Anggota ex-officio
7.	Dr. H. Sidik, M.Ag.	Anggota ex-officio
8.	Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I.	Anggota ex-officio
9.	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com, Ph.D	Anggota ex-officio
10.	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	Profesor
11.	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.	Profesor
12.	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	Profesor
13.	Dr. H. Saude, M.Pd.	Wakil Dasen
14.	Dr. H. Askar, M.Pd.	Wakil Dasen
15.	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	Wakil Dasen
16.	Dr. Adam, M.Pd., M.Si.	Wakil Dasen
17.	Dr. Fatimah Saguni, M.Si.	Wakil Dosen
18.	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	Wakil Dasen
19.	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.	Wakil Dasen
20.	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.	Wakil Dosen

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor,



Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. . 196509011996031001